



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SITI NURJANAH, bertempat tinggal di Pagergunung RT 003 RW 004
Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami,
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhamad Nursidik pada tanggal 05 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 891/187/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Dzakiyah Nur Shidqiyah;
 2. Adnan Jamali;
3. Bahwa setelah anak kedua Pemohon lahir yakni Adnan Jamali telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LU-03092020-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kelima Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak kelima Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a)Foto copy KTP Pemohon NIK 3327134301920006 tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b)Foto copy KK Pemohon NIK 3327132502120015 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c)Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

d)Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 891/187/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

e)Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml



ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama didalam akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327134301920006 tertanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327132502120015 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml



4. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 891/187/IX/2011 tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Darsumi di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Muhamad Nursidik tahun 2011;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Dzakiyah Nur Shidqiyah, dan Adnan Jamali; Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Indah Yuliana di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Muhamad Nursidik tahun 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; Dzakiyah Nur Shidqiyah, dan Adnan Jamali;
- Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Pagergunung RT 003 RW 004 Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran anak Pemohon bernama Adnan Jamali dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon menjadi Bagus Adnan Alfarizi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Siti Nurjanah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020, tercantum nama anak Pemohon yakni Adnan Jamali;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 Pemohon mendalilkan dirinya adalah Ibu dari anak yang bernama Adnan Jamali, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020 pada intinya menerangkan di Pemalang pada tanggal 04 September 2020 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Adnan Jamali dari Ayah bernama Muhamad Nursidik dan Ibu bernama Siti Nurjanah, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa dirinyalah Ibu dari anak yang bernama Adnan Jamali;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, dan P-5 dan keterangan para Saksi bahwa benar bahwa Muhamad Nursidik saat ini adalah Suami sah daripada Pemohon yang dibuktikan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK 3327132502120015 tertanggal 10 Agustus 2020 dimana tercantum Muhamad Nursidik sebagai Kepala Keluarga, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Pemohon nomor: 891/187/IX/2011 tertanggal 05 September 2011, telah tercatat secara sah pernikahan antara Muhamad Nursidik dengan Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan lahir anak Pemohon telah terbukti pula bahwa Muhamad Nursidik adalah Suami dari Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dari Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama anak Pemohon dari semula Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020) dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pematang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula Adnan Jamali menjadi Bagus Adnan Alfarizi (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-03092020-0001 tertanggal 04 September 2020);
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pematang pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dian Jati Wiwoho, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai: Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)